

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PANGANDARAN**

ILYAS APRILYANTO

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran masih dirasa kurangmaksimal. Hal ini dikarenakan beberapa indicator seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam pengesahan hasil pengujian kendaraan bermotor, juga faktor peralatan dan fasilitas pengujian yang belum lengkap menjadikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum maksimal.

Bidang Perhubungan khususnya bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara maksimal dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang memiliki kewenangan minim dan juga faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan oengujian berkala kendaraan bermotor diantaranya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan, fasilitas dan peralatan pengujian, gedung pegujian kendaraan bermotor.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada secara maksimal baik dari segi manusia ataupun peralatan dan juga dengan mengajukan penambahan sumber daya manusia serta penambahan peralatan yang dibutuhkan.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan, Pengujian Berkala, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor*

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas perlu dilakukan tindakan yang berkesinambungan untuk dapat menciptakan hal tersebut. Salah satu hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah keselamatan berlalu lintas baik dari segi teknis ataupun non teknis.

Untuk menciptakan dan menjamin keselamatan teknis kendaraan bermotor perlu dilaksanakan suatu langkah yang tepat. Dalam hal ini pemeriksaan teknis kelayakan kendaraan bermotor menjadi hal utama untuk menciptakan keselamatan lalu lintas selain dari faktor manusia yang mengendarai kendaraan. Pelaksanaan uji kelayakan teknis kendaraan secara berkala salah satunya dilakukan oleh pemerintah melalui unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor.

Dalam hal ini Peraturan Menteri tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang ada di Kabupaten Pangandaran. Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis diatur dalam Peraturan Menteri tersebut guna mengontrol dan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

Dimana didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memuat ketentuan umum sebagai berikut :

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempel dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
 2. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
 3. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
 4. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
 5. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggungjawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk :
- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis

terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;

- b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan di jalan;

Berdasarkan penelitian di lapangan, pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor belum maksimal dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dirasa belum optimal dilaksanakan terhadap kendaraan wajib uji. Hal ini dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, khususnya dalam pengesahan hasil uji kendaraan bermotor.

2. Beberapa item bagian kendaraan bermotor kurang teruji secara detail oleh penguji kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor sebagai penunjang melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul, “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015

TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN”.

Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran ?

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran ?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran ?

B. LANDASAN TEORI

Peraturan Menteri merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang ditujukan dan dikeluarkan untuk dan atau kepada lingkungan kementerian yang bersangkutan.

Dimana didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memuat ketentuan umum sebagai berikut :

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempel dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
4. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
5. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggungjawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

1. Tinjauan Tentang Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, tidaklah dapat dilaksanakan secara sembarangan oleh pihak/intansi yang tidak memiliki kewenangan dan akreditasi seperti halnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

Unit berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh :

- a. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah kabupaten/kota;
- b. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah provinsi DKI Jakarta;
- c. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik agen pemegang merk (APM) kendaraan bermotor;
- d. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik swasta.

Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal. Untuk memperoleh akreditasi unit pelaksana uji berkala

kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan :

- a. Lokasi;
- b. Kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
- c. Standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. Standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- e. Keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- f. Sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor;
- g. Sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang artinya suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menjeaskan data yang diperoleh untuk kemudian di analisis sesuai dengan teori yang ada.

Surakhmad (1990:140) mengemukakan pengertian dari metode deskriptif analisis bahwa :

“ metode deskriptif analisis adalah suatu pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pelaksanaan metode deskripsi tidak terlepas dari pengumpulan data akan tetapi meliputi analisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut”.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor seperti kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, dan juga kurangnya peralatan yang menunjang. Begitupula dengan hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik mengingat masih banyaknya beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor belum optimal.

Berikut ini penulis sampaikan hasil rekapitulasi hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133

Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Umum Perhubungan Komunikasi Dan
 Kendaraan Bermotor oleh Unit Informatika Kabupaten Pangandaran
 Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Pangandaran pada tabel berikut ini :
 Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan

TABEL. 1
REKAPITULASI HASIL JAWABAN INFORMAN

Pertanyaan Yang Diajukan	Jawaban Informan			
1. Apakah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor telah dilengkapi dengan peralatan pengujian kendaraan bermotor?	9 (27,3%) informan mangatakan bahwa peralatan pengujian kendaraan bermotor telah lengkap	13 (39,4%) informan mengatakan bahwa peralatan pengujian kendaraan bermotor Cukup lengkap	Sedangkan 11 (33,3%) informan mengataka n bahwa peralatan pengujian kendaraan bermotor belum lengkap	
2. Apakah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor telah dilengkapi dengan fasilitas umum untuk amsyarakat yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor?	9 (27,3%) informan mangatakan bahwa fasilitas umum telah lengkap	13 (39,4%) informan mengatakan bahwa fasilitas umum Cukup lengkap	Sedangkan 11 (33,3%) informan mengataka n bahwa fasilitas umum belum lengkap	
3. Apakah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor telah melaksanakan pemilihan teknologi, disesuaikan dengan kebutuhan?	24 (72,7%) informan mangatakan bahwa teknologi peralatan pengujian kendaraan bermotor telah sesuai dengan kebutuhan	7 (21,2%) informan mengatakan bahwa teknologi pengujian kendaraan bermotor telah cukup sesuai dengan kebutuhan	2 (6,1%) informan mengataka n bahwa teknologi pengujian kendaraan bermotor belum sesuai dengan kebutuhan	
4. Apakah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor telah melaksanakan pemilihan fasilitas	24 (72,7%) informan mangatakan bahwa fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan	7 (21,2%) informan mengatakan bahwa fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor telah cukup sesuai dengan kebutuhan	2 (6,1%) informan mengataka n bahwa fasilitas dan peralatan pengujian	

dan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan?	bermotor telah sesuai dengan kebutuhan		kendaraan bermotor belum sesuai dengan kebutuhan	
5. Apakah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor?	33 (100%) informan mengatakan bahwa UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor telah memiliki tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor			
6. Apakah penguji di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor?	33 (100%) informan mengatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor telah memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor			
7. Apakah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dilakukan Sesuai Dengan Prosedur?	26 (78,8%) informan mengatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku	7 (21,2%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai prosedur pengujian kendaraan bermotor		
8. Apakah Pengujian Kendaraan Bermotor Dilakukan Sesuai Dengan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor?	26 (78,8%) informan mengatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor telah	7 (21,2%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai prosedur pengujian kendaraan bermotor		

	dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang berlaku			
9. Apakah Luas Lahan Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan?	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa Luas lahan lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	5 (15,2%) informan mengatakan bahwa Luas lahan lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor cukup dengan peraturan yang berlaku	9 (27,3%) informan mengatakan bahwa Luas lahan lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor belum sesuai dengan peraturan yang berlaku	9 (27,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai peraturan Luas lahan lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor
10. Apakah Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah layak?	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor telah layak	5 (15,2%) informan mengatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor cukup layak	9 (27,3%) informan mengatakan bahwa lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor belum layak	9 (27,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai peraturan kelayakan lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor
11. Apakah Pengujian Berkala yang dilaksanakan di UPTD PKB sudah	5 (15,2%) informan mengatakan bahwa Pengujian	20 (60,6%) informan mengatakan bahwa Pengujian	8 (24,2%) mengatakan bahwa mereka	

sesuai dengan akreditasi yang diberikan?	Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan akreditasi yang diberikan	Kendaraan Bermotor mereka kurang mengetahui tentang akreditasi yang diberikan	tidak tahu tentang pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan akreditasi yang diberikan	
12. Apakah UPTD PKB sudah memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan?	5 (15,2%) informan mengatakan bahwa UPTD PKB telah memiliki akreditasi yang diberikan	20 (60,6%) informan mengatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor mereka kurang mengetahui tentang akreditasi yang diberikan	8 (24,2%) mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan akreditasi yang diberikan	
13. Apakah Hasil pengujian kendaran bermotor sudah akurat ?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa hasil dari Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hasilnya sudah akurat	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang pertanggungjawaban dari hasil pengujian kendaraan bermotor		
14. Apakah hasil pengujian kendaran bermotor dapat dipertanggung jawabkan ?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa hasil dari Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hasilnya dapat dipertanggung jawabkan	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang pertanggungjawaban dari hasil pengujian kendaraan bermotor		
15. Apakah UPTD PKB melaksanakan perawatan/pemeliharaan?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa fasilitas	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak		

haraan fasilitas dan peralatan pengujian secara periodik?	dan peralatan pengujian kendaraan bermotor telah dirawat secara periodik	mengetahui tentang perawatan terhadap fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor		
16. Apakah fasilitas dan peralatan pengujian dalam keadaan layak pakai?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor dalam keadaan layak	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang kelayakan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor		
17. Apakah peralatan pengujian di UPTD PKB telah dilakukan kalibrasi?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa telah dilaksanakan kalibrasi terhadap peralatan pengujian	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor		
18. Apakah kalibrasi peralatan pengujian dilakukan secara periodik?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa kalibrasi peralatan baru dilakukan pada tahun ini	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor		
19. Apakah kapasitas peralatan pengujian telah sesuai dengan jumlah, jenis dan ukuran kendaraan yang diuji?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa kapasitas peralatan belum sesuai dengan kendaraan yang ada	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang kapasitas peralatan pengujian kendaraan bermotor		
20. Apakah fasilitas peralatan pengujian telah sesuai dengan jumlah, jenis dan ukuran kendaraan yang diuji?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa fasilitas peralatan belum sesuai dengan kendaraan yang ada	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang Fasilitas peralatan pengujian kendaraan bermotor		
21. Apakah sistem informasi yang ada memudahkan dan memberi penjelasan bagi pemohon pengujian berkala?	23 (69,7%) informan mengatakan bahwa sistem informasi yang ada di UPTD PKB belum bisa memberikan	10 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang sistem informasi yang ada		

	informasi yang jelas kepada masyarakat pemohon uji berkala			
22. Apakah sistem informasi yang ada telah terintegrasi secara nasional?	20 (69,7%) informan mengatakan bahwa sistem informasi yang ada di UPTD PKB belum terintegrasi secara nasional	13 (30,3%) informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang sistem informasi yang ada		

(Sumber : Hasil Penelitian 2016)

Dari uraian tersebut diatas maka dalam hal pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, namun dengan segala keterbatasan yang ada pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dirasakan belum maksimal. Meski demikian adanya pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku.

2. Analisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaran bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas PU, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pan]gandaran

dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang antara lain terdapat pada indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kelengkapan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan hal penting dalam menunjang dan melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji. Namun pada pelaksanaannya terdapat hambatan, hambatan tersebut yakni masih kurang lengkapnya baik fasilitas ataupun peralatan pengujian kendaraan bermotor yang mengakibatkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum maksimal.

2. Memiliki Tenaga Penguji Yang Memiliki Kompetensi Di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

Kuantitas atau jumlah sumber daya manusia yang minim khususnya penguji kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran merupakan suatu hambatan utama yang dapat menghambat pelaksanaan pengujian terhadap kendaraan bermotor wajib uji.

Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengujian khususnya pengesahan hasil pengujian dan penandatanganan buku uji dapat menghambat kelangsungan dan kelancaran pengujian kendaraan bermotor, yang berimbas pada lemahnya pelayanan terhadap masyarakat.

3. Lokasi Pengujian yang Sesuai dengan Peraturan

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor haruslah dilaksanakan di lokasi yang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan. Dalam hal ini lokasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor belum sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan, utamanya dalam hal luas lahan yang dijadikan lokasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, dimana luas lahan yang digunakan saat ini menjadi hambatan utama karena dirasa terlalu sempit menyulitkan manuver dan parkir antrian kendaraan wajib uji.

4. Sistem Informasi yang memudahkan Masyarakat dan Terintegrasi Secara Nasional

Guna mempermudah dan memperjelas informasi yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor, maka perlu adanya sistem informasi

yang memudahkan masyarakat serta terintegrasi secara nasional. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor belum mempunyai sistem informasi yang terintegrasi secara nasional. Hal ini akan menghambat terhadap sosialisasi tentang kebijakan yang berkaitan tentang pengujian kendaraan bermotor, serta pendataan kendaraan wajib uji secara nasional.

3. Analisis upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran

Berbagai upaya akan dan telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas PU, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, diantaranya adalah :

1. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketersediaan peralatan pengujian kendaraan bermotor adalah dengan memaksimalkan peralatan dan fasilitas yang ada semaksimal mungkin. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengajuan penambahan dan pengadaan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor kepada

- Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan berkenaan dengan kurangnya tenaga penguji yang memiliki kewenangan khususnya dalam pengesahan/penandatanganan buku uji adalah apabila tenaga penguji penandatanganan buku uji berhalangan adalah dengan mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa kendaraan sedang dalam proses pengujian. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengajukan tenaga penguji yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengesahkan dan menandatangani buku uji kendaraan bermotor.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lokasi pengujian kendaraan bermotor saat ini adalah memaksimalkan lahan yang ada dengan menata jalur masuk keluar dan tempat parkir, serta antrian kendaraan wajib uji semaksimal mungkin, sehingga antrian kendaraan tidak mengganggu dan menggunakan bahu jalan di sekitar kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor.
 4. Guna mengatasi permasalahan berkenaan dengan belum tersedianya sistem informasi baik yang memudahkan kejelasan terhadap masyarakat

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor juga sistem informasi yang terintegrasi secara nasional, maka diambil langkah yaitu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di kabupaten lain mengenai sistem informasi terbaru yang terintegrasi secara nasional.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan pengujian berkala kendaraan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara belum optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya : kurang peralatan, sarana dan pearasaran serta fasilitas pengujian kendaraan bermotor, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan

dalam pelaksanaan pengesahan hasil pengujian berkala.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik mengingat masih banyaknya beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor belum optimal.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :
 - a. Masih kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kewenangan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, khususnya dalam mengesahkan hasil pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Belum lengkapnya peralatan serta fasilitas penunjang pengujian kendaraan bermotor.
 - c. Minimnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.

- d. Belum memiliki lahan dan atau gedung pengujian kendaraan yang sesuai dengan peraturan.

Begitu pula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui adanya hambatan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran hal ini dikarenakan oleh kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan dan mengesahkan hasil pengujian kendaraan bermotor, serta belum lengkapnya peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor.

3. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :
 - a. Mengajukan penambahan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal pengujian kendaraan dan

pengesahan hasil pengujian kendaraan bermotor.

- b. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan, sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- c. Mengajukan penambahan, pengadaan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.
- d. Mengajukan lokasi dan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

2. Saran

Setelah penulis mengamati dan mempelajari pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Agar dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dapat bekerja secara maksimal dan tetap profesional dengan menggunakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana yang ada saat ini. Selain sebagai proses pemeriksaan kelaikan kendaraan juga sebagai suatu proses pelayanan umum bagi masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji.
2. Agar hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dapat diminimalisir maka hal-hal yang perlu dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran adalah meningkatkan dan/atau menambah sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, serta yang memiliki kewenangan dalam

pengesahan hasil pengujian kendaraan. Selain itu juga tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi peralatan, sarana dan prasarana, fasilitas, lokasi, serta bangunan tempat dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor

3. Mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran harus cermat dalam melengkapi segera kekurangan yang ada sesuai dengan kriteria dan kebutuhan yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan mengenai pemenuhan sumber daya manusia ataupun peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana, serta lokasi dan gedung pengujian kendaraan bermotor.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta

Gaffar, Afan, (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar

Riduan, dan Akdon. 2007. *Rumus dan data analisis data*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2008. *Metode penelitian administrasi*. Bandung : Alfabeta

b. Dokumen

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Daftar Buku

Agustino Leo. *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung : Alfabeta